



13/8/26
MK/Indu.

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam menetapkan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu diatur standar harga;
- b. bahwa standar harga satuan yang jelas dan transparan dapat membantu dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Standar Harga Satuan Barang, Jasa Serta Pembiayaan APBD adalah harga per unit suatu barang, jasa serta pembiayaan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Harga ini merupakan pedoman untuk menentukan harga tertinggi yang boleh dibayarkan untuk suatu barang atau jasa dengan spesifikasi tertentu dalam periode waktu tertentu.
7. Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan barang daerah.
8. Elektronik Katalog yang selanjutnya disebut E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyediaan Barang Pemerintah.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan merupakan patokan harga tertinggi yang besarnya sebagai acuan dan pedoman bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
 - a. Harga satuan barang; dan
 - b. Standar biaya umum.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan, standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
- b. prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui jika terjadi kenaikan harga pasaran;
- c. dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tetap mengacu pada harga pasar setempat pada saat kejadian dengan tidak melewati batas tertinggi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- d. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dalam hal terdapat Harga Satuan Barang dan Jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya merujuk pada E-Katalog dan standar harga lokal pada produk usaha mikro kecil menengah dan nasional lainnya;
- f. Dalam hal terdapat perubahan Standar Harga Satuan Barang akibat kebijakan pemerintah dan keadaan kahar sehingga Standar Harga Satuan Barang dalam Peraturan Bupati ini sudah tidak sesuai lagi, maka acuan harga menggunakan Harga Pasar pada saat itu;
- g. Untuk jenis barang yang standar harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Institusi resmi atau harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:
1. Alat Tulis Kantor;
 2. Bahan Cetak;
 3. Perlengkapan Dinas;
 4. Kebutuhan Rumah tangga;
 5. Inventaris Kantor;
 6. Inventaris Rumah Tangga;
 7. Alat Studio, Komunikasi dan Komputer;
 8. Alat Listrik;
 9. Macam Pembibitan;
 10. Perikanan;
 11. Alat Kesehatan dan Kedokteran;
 12. Lain-lain;
 13. Upah;
 14. Bahan Bangunan dan Konstruksi; dan
 15. Bahan Bakar dan Pelumas.
- (2) Standar Harga Satuan Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:
1. satuan biaya honorarium;
 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 3. satuan biaya lembur;
 4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 5. satuan biaya pemeliharaan;
 6. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 7. satuan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Honorarium

Pasal 5

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 1 meliputi:

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderatur, Pembawa Acara, dan Panitia;
- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
- g. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
- h. Honorarium Rohaniawan;
- i. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*;

- j. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- k. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Kabupaten;
- l. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- m. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- n. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah;
- o. Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Pasal 6

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
 - b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud;
 - c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan Honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
 - e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.

- 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal 7

- (1) Honorarium pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan

sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

- (4) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).
- (5) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

Pasal 8

- (1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal 9

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas;
 - b. Honorarium Moderator;
 - c. Honorarium Pembawa Acara;
 - d. Honorarium Panitia.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf a diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau Masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi,

bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Honorarium pembawa acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau Masyarakat.
- (5) Honorarium Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e merupakan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
- (2) Honorarium Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e merupakan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administrasi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1). Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon II menerima honorarium paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan;
 - b. Pejabat Eselon III menerima honorarium paling banyak 3 (tiga) kali dalam sebulan; dan
 - c. Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima honorarium paling banyak 5 (lima) kali dalam sebulan.
- (5) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati selaku pengarah.

- (6) Batasan jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang apabila ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan menggunakan satuan sebagai berikut:
 - a. orang/kegiatan (OK); dan
 - b. orang/bulan (OB).
- (8) Satuan orang/kegiatan (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dibayarkan untuk satu kegiatan dan tidak dihitung per hari.
- (9) Kegiatan yang menggunakan satuan orang /kegiatan (OK) dibayarkan maksimal 3 bulan.
- (10) Satuan orang/bulan (OB) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dibayar untuk setiap bulan.
- (11) Kegiatan yang menggunakan satuan orang/bulan (OB) dibayarkan maksimal sebanyak 12 bulan.
- (12) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk kegiatan beracara di pengadilan dan penyusunan rancangan peraturan daerah.

Pasal 11

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan pengadilan.
- (2) Honorarium Beracara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Pasal 12

Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 14

Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website* (tidak termasuk media sosial) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i diberikan kepada tim berdasarkan surat Keputusan pejabat berwenang.

Pasal 15

Honorarium Penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf j merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 16

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian Tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf l terdiri dari:
 - a. Honorarium Penceramah;
 - b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 - c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 - d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta Pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau Masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (3) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- (4) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (5) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Keputusan kepala daerah.

- (6) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha Pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam Pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 18

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf m dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pasal 19

- (1) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf n diberikan kepada:
 - a. pengurus barang pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada pengelola barang;
 - b. pembantu pengurus barang pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam menyimpan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengelola barang;
 - c. pengurus barang pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang;
 - d. pembantu pengurus barang pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang;
 - e. pengurus barang pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal 20

Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf o dapat diberikan kepada tim yang melakukan rangkaian seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 21

- (1) Pemberian standar harga satuan biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 - c. Keputusan Kepala PD.
- (3) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yang melibatkan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yang hanya melibatkan PD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Bagian Ketiga Satuan Biaya Lembur

Pasal 23

- (1) Lembur sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) angka 3 merupakan pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja guna mencapai target dan tujuan dari suatu kegiatan.
- (2) Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 3 meliputi:
 - a. uang makan; dan
 - b. uang lembur.
- (3) Biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diluar jam kerja.
- (4) Jam Lembur dibatasi maksimal 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari atau maksimal 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan APBD, laporan keuangan, penilaian akreditasi sekolah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, reviu oleh Inspektorat, penatausahaan keuangan daerah dan kegiatan lain yang sejenis skala kabupaten.

Pasal 24

Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Pasal 25

Satuan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 2, meliputi:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Uang Representasi; dan
- e. Sewa Kendaraan Dalam Kota.

Pasal 26

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) angka 2 merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pihak Lain dilaksanakan dengan melakukan pembatasan dan pengendalian Perjalanan Dinas dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisiensi dan efektivitas serta transparan dan akuntabel.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas guna mendukung pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan seperti Ketua PKK, Ketua GOW dan Ketua Dharma Wanita dengan disetarakan dengan Golongan IV sedangkan pihak lainnya diluar kriteria diatas disetarakan dengan Golongan III atau Golongan II sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk pihak lain yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. uang saku;
 - b. transport lokal; dan
 - c. uang makan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas membutuhkan lebih dari satu lokasi tujuan dalam kabupaten/kota yang sama, uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan secara riil.

- (3) Dalam hal transpor lokal dibayarkan secara riil, uang harian diberikan sebesar 60% dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan secara *lumpsum* dengan batas satuan harga tertinggi yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (5) Biaya Transpor sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan/tempat sah sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau
 - c. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, Moda Transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya penyedia layanan, biaya bagasi dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- (6) Biaya Transpor Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 terdiri atas:
- a. Biaya transpor keberangkatan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan dan kepulangan; dan
 - b. Biaya taksi.
- (7) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b merupakan biaya transpor untuk keberangkatan dan kepulangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Keberangkatan:
 1. dari kantor/rumah/tempat sah kedudukan asal menuju terminal bus/stasiun/bandara/Pelabuhan keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 2. dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju ke kantor/penginapan tempat tujuan.
 - b. Kepulangan:
 1. dari kantor/penginapan tempat tujuan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 2. dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kantor/rumah/tempat sah kedudukan asal.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan ketentuan:
- a. Biaya penginapan merupakan biaya yang digunakan untuk menginap:
 1. di hotel; atau
 2. di tempat menginap lainnya.
 - b. Dalam hal Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya tertinggi sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a dibayarkan secara riil dan berpedoman pada peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

1
b

- (10) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (11) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagai berikut:
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
- (12) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (13) Dalam hal jumlah hari perjalanan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas dan sewa kendaraan dalam kota.
- (14) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh atau tidak tersedia dikarenakan kondisi tertentu sehingga bukti pengeluaran biaya transportasi dan/atau penginapan dimaksud tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (15) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh bupati/wakil bupati, kepada ajudan bupati/wakil bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan bupati/wakil bupati tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisien serta akuntabel melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 28

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri dari:
 - a. biaya transportasi udara; dan/atau
 - b. biaya transportasi darat.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan.
- (3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi darat untuk pulang pergi.
- (4) Satuan biaya transportasi darat dibayarkan dengan:
 - a. biaya transportasi darat dibayarkan secara biaya riil;
 - b. jika menggunakan kendaraan pribadi, maka satuan biaya transportasi darat harus dilampiri dengan bukti pembelian bahan bakar minyak.

- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara biaya riil).
- (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.

Pasal 29

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan.
- (2) Uang representasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disetarakan dengan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 30

- (1) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e khusus untuk bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan secara riil dan berpedoman pada peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dilaksanakan dengan Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat/seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang SHS, maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan di maksud.
- (6) Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian.

Pasal 34

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan tidak diperuntukan bagi:
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar; dan
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaud*.

Pasal 35

- (1) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja dan kursi, *personal computer/note book, printer, air conditioner split* dan generator agar berada dalam kondisi normal.
- (2) Biaya pemeliharaan genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- (3) Biaya pemeliharaan printer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Pasal 36

Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 37

- (1) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 6 menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. Paket *fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. Paket *fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c. Paket *halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b. untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

(3) Satuan biaya paket dan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027 dan seterusnya, apabila di kemudian hari terdapat penyesuaian kenaikan atau penurunan dalam standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal
BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN . . . NOMOR . . .